

## ABSTRAKSI

Anak adalah merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian oleh orang tua, masyarakat dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan yang khusus agar dapat berkembang baik fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Perbuatan anak di bawah umur melakukan kejahatan pencurian adalah perbuatan yang dilarang baik menurut Undang-Undang maupun peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Masalah kejahatan pencurian yang dilakukan anak di bawah umur dewasa ini sering terjadi dan telah menimbulkan kerugian harta benda tidak sedikit bagi keluarganya dan bahkan telah sampai kepada masyarakat sekitarnya. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Dalam Hukum Pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam Pasal 362 KUHPidana berbunyi :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-".

Jika ditinjau dari kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang telah dipidana oleh Pengadilan Negeri Medan, nampaklah kejahatan anak tidak dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan ringan saja akan tetapi ada juga tergolong kejahatan berat, bahkan sudah menyamai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hubungan psikologi kriminal dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada masa ini jika tidak diperhatikan dengan seksama dan serius dapat menghantarkan si anak secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan kejahatan karena sifat meniru dan faktor-faktor pendorongnya banyak tersedia di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak, bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya.